

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP JAMINAN
KESEHATAN DAN SOSIAL PEKERJA HARIAN LEPAS
(Studi PT. Charoen Pokphand Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Nama : HARITS DZAKINAFIA NR
NPM : 1721020194



Program Studi: Hukum Tatanegara (*siyash syar'iyah*)

**FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2022 M / 1444 H**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP JAMINAN
KESEHATAN DAN SOSIAL PEKERJA HARIAN LEPAS
(Studi PT. Charoen Pokphand Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syari'ah**

**Oleh:
Harits Dzakinafia NR
NPM : 1721020194**

Program Studi : Hukum tata negara (*siyasa syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H., M.E I.**

**FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M / 1444 H**

ABSTRAK

Perusahaan Charoen Pokphand Lampung yang mulai berdiri pada tahun 1972, perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan pakan ternak. Sejak hampir 48 tahun berdiri PT.Charoen Pokphand Lampung telah banyak mempekerjakan karyawan, baik karyawan tetap maupun pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas atau yang biasa disebut freelancer tidak terikat kontrak jabatan dengan perusahaan mana pun. Tidak jarang kita ketahui bahwa ada hak para pekerja lepas harian ini yang tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Berbeda dengan karyawan tetap yang jaminan kesehatan dan sosial nya di tanggung oleh perusahaan terkadang ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan jaminan kesehatan dan sosial bagi para pekerja lepas harian. Perlu diketahui bahwa walaupun pekerja harian lepas (*freelance*) tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan, namun jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang termaktub didalamnya juga berlaku pula untuk *freelancer*, termasuk perlindungan terhadap pekerja/buruh yang perlu diperhatikan secara tersendiri (penyandang disabilitas), larangan untuk mempekerjakan anak, dan hak-hak istimewa untuk pekerja/buruh perempuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan jaminan kesehatan dan sosial pekerja harian lepas PT.Charoen Pokphand Lampung dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap jaminan kesehatan dan sosial pekerja harian lepas PT.Charoen Pokphand Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan jaminan kesehatan dan sosial pekerja harian lepas sudah terealisasikan dengan baik di PT.Charoen Pokphand Lampung dan bagaimana pandangan fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis,

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), Adapun data primer diperoleh langsung dari PT.Charoen Pokphand Lampung yang didukung dengan data sekunder dari Peraturan-peraturan yang terkait, buku, Jurnal maupun literatur lain yang berkaitan. Setelah data terkumpul secara keseluruhan selanjutnya menggunakan pengolahan data berupa *editing* (pemeriksa data),

coding (penanda data), *reconstructing* (penyusunan data), kemudian dianalisis dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Sehingga mendapatkan Hasil yang diperoleh dari penelitian ini Pelaksanaan pemberian hak jaminan kesehatan dan sosial oleh pekerja lepas harian di PT. Charoen Pokhphand Indonesia Lampung sudah sesuai dengan aturan hukum Islam karena dalam perusahaan telah menjamin kesehatan lingkungan kerja yang bersih nyaman sehat dan layak serta telah menjamin kesehatan pekerja nya, tidak hanya itu juga perusahaan telah menyediakan pelayanan kesehatan di perusahaan sebagaimana dalam Islam bahwasannya kesehatan pekerja sangat diperhatikan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harits Dzakinafia NR
NPM : 1721020194
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Jaminan Kesehatan dan Sosial Pekerja Harian Lepas (Studi PT. Charoen Pokphand Lampung). Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 22 Januari 2022
Penulis,



Harits Dzakinafia NR

Npm : 1721020194



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : " Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Jaminan Kesehatan dan Sosial
Pekerja Harian Lepas (Studi PT. Charoen Pokphand Lampung) "

Nama : Harits Dzakinafia NR

NPM : 1721020194

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. H. Khairuddin, M.H

NIP.196210221993031002

Pembimbing II

Herlina Kurniati, S.H., M.E.I.

NIP.

Ketua Jurusan,

Frenli, M.Si.

NIP. 198003152009011017








**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP JAMINAN KESEHATAN DAN SOSIAL PEKERJA HARIAN LEPAS (Studi PT. Charoen Pokphand Lampung)"** disusun oleh: **Harits Dzakinafia NR, NPM: 1721020194, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa, 07 Juni 2022**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Etí Karini, S.H., M.Hum** (.....)
- Sekretaris** : **Sisca Novalia, M.H** (.....)
- Penguji I** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)
- Penguji II** : **Dr. H. Khairuddin, M.H.** (.....)
- Penguji III** : **Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Er. Kodiah Nur, MH
NPM 198704081993032002



MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ


*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
(Q.S. Al-Maidah [5]: 8)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku kasih dan tercinta Bapak Wagiman dan Ibu Jumiaty, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan selalu mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
2. Adek Ku Annisa Aprilia Rini selalu mendo'akan dan memberi dorongan demi keberhasilanku.
3. Kakek ku Zumri dan Nenek ku yang selalu menasehati dan memotivasiku,
4. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Harits Dzakinafia NR dilahirkan di Bandar Lampung 22 Desember 1998 anak ke Satu dari 2 bersaudara dari pasangan Buah Hati Bapak Wagiman dan Ibu yang bernama Jumiati. Penulis mengawali pendidikan MI Rohmatullah Cokro Grabag lulus Tahun 2011. Dilanjutkan Sekolah SMP Annida Jati Agung lulus Tahun 2014. Dilanjutkan Sekolah SMA Negeri 12 Bandar Lampung 2017.

Pada Tahun 2017 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Sterata 1 (satu) Jurusan *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara) dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Jaminan Kesehatan Dan Sosial Pekerja Harian Lepas (Studi Pt. Charoen Pokphand Lampung)

Bandar Lampung, 22 Januari 2022

Penulis

Harits Dzakinafia NR

Npm : 1721020194

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, pengggangam diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr.Efa Rodiah Nur,MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.SI. selaku ketua Jurusan,dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku sekretaris jurusan Siyasa UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin,M.H. selaku pembimbing I, dan Ibu Herlina Kurniati, S.H., M.E I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan..
6. Kedua orang tuaku, adik, sahabat-sahabat terimakasih atas do'a dukungan, dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Sahabatku Nurkholisa, A. Dimas Kurniawan,Cepriyansah, Chandra Al Amin Rizqa Kurnia W, Andy Saputra, dan yang selalu sudah mengawaniku menyelesaikan skripsi.

8. Teman-temanku seperjuangan jurusan SiyasaH angkatan 2017 yang saling memotivasi khususnya kelas D
9. Seluruh dosen tercinta yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat bagiku dunia dan akhirat.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu *SiyasaH Syar'iyah* (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, 22 Januari 2022

Penulis,

Harits Dzakinafia NR

Npm : 1721020194

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATAPENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu	6
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah Tentang Jaminan Kesehatan dan Sosial Pekerja harian Lepas	
1. Pengertian Fiqh Siyasah	13
2. Jaminan Kesehatan dan Sosial Fiqh Siyasah	23
3. Tinjauan Hak Pekerja Harian Lepas Menurut Fiqh Siyasah	29
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kesehatan dan Sosial Pekerja Harian Lepas	
1. Pengertian Pekerja Harian Lepas	35
2. Pengertian jaminan kesehatan sosial.....	36
3. Bentuk Perlindungan Jaminan Kesehatan dan Sosial..	38

4. Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan	44
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil PT. Charoen Pokphand Indonesia di Lampung	
1. Sejarah PT. Charoen Pokphand Indonesia di Lampung	49
2. Struktur Kepengurusan PT. Charoen Pokphand Indonesia di Lampung	58
B. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan Sosial PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung	
1. Sumber dana Jaminan Kesehatan dan Sosial PT. Charoen Pokphand Indonesia di Lampung.....	65
2. Penerima Jaminan Kesehatan dan Sosial PT. Charoen Pokphand Indonesia di Lampung.....	65
3. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan Sosial PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung.....	69

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Pemberian Hak Jaminan Kesehatan dan Sosial Pekerja Hari Lepas PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung	75
B. Pelaksanaan Pemberian Hak Jaminan Kesehatan dan Sosial Pekerja Hari Lepas PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung Di tinjau dari Fiqh Siyasah.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN –LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Kartu Bimbingan
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Surat Izin Riset
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Bukti Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Jaminan Kesehatan dan Sosial Pekerja Harian Lepas**” Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis Fiqh Siyasah

Dalam KBBI analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)¹. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat². Jadi analisis fiqh siyasah adalah adanya penyelidikan terhadap ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengurusan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.

2. Jaminan Kesehatan dan Sosial

Jaminan sosial tenaga kerja (*workers' social security*) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*), misalnya: resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja

¹Manda Putri dan Widya Antasari, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Permata Press, 2019) 53

²J. Suyuthi Pulunga, *Fikih Siyasah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014),. 28.

(Jamsostek) merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial (*social protection*) yang Memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat.

3. Pekerja Harian Lepas

Disebut pekerja harian lepas karena yang bersangkutan tidak ada untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya pekerja harian lepas adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman³.

4. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("Perseroan")

didirikan di Indonesia dengan nama PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, berdasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 7 Januari 1972, yang dibuat dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 1973 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA-5/197/21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2289 tanggal 26 Juni 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 65 tanggal 14 Agustus 1973, Tambahan No. 573. PT Charoen Pokphand Indonesia bergerak dalam industry pakan ternak yang memiliki beberapa cabang di Indonesia, salah satunya di Lampung yang beralamat di Jl. Ir. Sutami km 15, Desa Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung. Yang mempekerjakan kurang lebih 100-400 pekerja, baik pekerja tetap, pekerja kontrak dan pekerja harian lepas.

³ Djumadi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 23.

B. Latar Belakang

Setiap perusahaan tentunya ingin berkembang lebih pesat. Maka dari itu perusahaan membutuhkan tenaga tenaga pembantu yang ahli dibidangnya masing-masing. Perusahaan dalam melakukan kegiatan produksinya tidak akan dapat menghasilkan produk tanpa adanya pekerja. Menurut Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 6 (a) perusahaan adalah : setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan seringkali berakibat pada tingkat resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pekerja di PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung dibagi menjadi 2 bagian yaitu, pekerja kontrak dan pekerja harian lepas. Pekerja kontrak terdiri dari pekerja yang berada di dalam kantor mengurus surat menyurat, dokumen dan lain – lain. Sedangkan pekerja harian lepas atau buruh adalah pekerja yang berada di lapangan dan dalam jangka waktu tertentu. Pekerja Harian Lepas (PHL) adalah pekerja yang diikat dengan hubungan kerja dari hari-kehari dan menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja, atau jam kerja atau banyak barang atau jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut pekerja harian lepas karena yang bersangkutan tidak ada untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap. Umumnya pekerja harian lepas adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman. Pada era saat ini banyak perusahaan yang lebih memilih mempekerjakan para pekerja harian lepas dan pekerja kontrak, karena dinilai

bahwa ketika kinerja para pegawai atau para pekerja ini sudah tidak maksimal maupun sudah tidak adalagi pekerjaan yang dapat dilakukan maka para pekerja ini dapat di berhentikan. Beberapa orang juga memilih bekerja sebagai pekerja harian lepas atau yang biasa disebut freelancer karena tidak terikat kontrak jabatan dengan perusahaan mana pun.

PT.Charoen Pokphand Indonesia Lampung yang mulai berdiri pada tahun 1972, perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan pakan ternak. Sejak hampir 48 tahun berdiri PT.Charoen Pokphand Indonesia Lampung telah banyak mempekerjakan karyawan, baik karyawan tetap maupun pekerja harian lepas. Banyak karyawan yang dipekerjakan di PT.Charoen Pokphand Indonesia Lampung sebanyak 500 karyawan baik karyawan tetap maupun pekerja harian lepas. Rata rata para pekerja harian lepas di PT.Charoen Pokphand Indonesia Lampung berada di lapangan, maka besar adanya kemungkinan dalam kecelakaan kerja. Dalam uraian latar belakang diatas maka penulis merasa bahwa bahasan mengenai jaminan kesehatan dan sosial pekerja harian lepas maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyisah Terhadap Jaminan Kesehatan dan Sosial Pekerja Harian Lepas”**

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini merujuk kepada Menurut Undang – Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan Pasal 86 dan juga Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja NOMOR: KEP-150/MEN /1999 Tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang

sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang di alami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Serta yang dibahas dalam penelitian ini merupakan Pekerja Harian lepas bukan pekerja kontrak maupun pekerja tetap. Penelitian ini juga merujuk pada analisis fiqh siyasah tentang keadilan dimana setiap orang memiliki hak – hak nya yang harus di penuhi tanpa melihat status seseorang. Karena dapat dilihat bahwa banyaknya pekerja harian lepas yang hak jaminan kesehatan dan sosial nya tidak dipenuhi perusahaan tempat mereka bekerja.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan jaminan kesehatan dan sosial pekerja harian lepas di PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung ?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap jaminan kesehatan dan sosial perkerja harian lepas di PT. Charoen Pokphand Indonesia ?

E. Tujuan Penelitian

1. Utuk mengetahui bagaimana penerapan jaminan kesehatan dan sosial pekerja harian lepas di PT. Charoen Pokphand Indonesia lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap penerpan jaminan kesehatan dan sosial pekerja harian lepas di PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini akan berdampak kepada pekerja harian lepas, perusahaan dan juga

pembaca penelitian ini. Pekerja harian lepas akan merasakan manfaat karena jika penelitian ini tepat maka akan terpenuhinya hak-hak jaminan kesehatan dan sosial yang seharusnya di dapatkan oleh perkeja harian lepas. Dan juga akan memberikan manfaat kepada perusahaan agar perusahaan mengerti bahwa hak-hak jaminan kesehatan dan sosial pekerja harian lepas sudah di atur dalm Undang-undang dan sepatutnya untuk dilaksanakan.

G. Kajian Penelitain Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lihat bahwa belum adanya penelitian yang meneliti tentang analisis fiqh siyasah terhadap jaminana kesehatan dan sosial pekerja harian lepas, namun ada penelitian yang menjadi rujukan penulis dalam mencari informasi tentang hak jaminan kesehatan dan sosial pekerja. Skripsi yang disusun oleh Fisavan Iman yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja harian lepas, Landasan yang ia gunakan merupakan landasan bahan hukum Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mulai beroperasi pada tahun 2015, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas. Perbedaan dengan kajian peneliti terdahulu bahwa penelitian yang disusun oleh Fisavan Iman adalah dimana ia membahas tentang apakah tenaga kerja harian lepas memperoleh jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan dan apakah upaya hukum apabila tenaga kerja harian lepas tidak diikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan⁴. untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden⁵. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku, termasuk juga hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan.

2. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer, Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek yang diteliti, data primer didapatkan dengan melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap PT.Charoen Pokphand Indonesia Lampung.

⁴Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2014),19

⁵*Ibid.*.9

- b. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi buku – buku , surat kabar, literatur yang tersedia dan peraturan – peraturan yang ada mengenai hak jaminan kesehatan dan social pekerja harian lepas.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pekerja Harian lepas yang berada di PT.Charoen Pokphand Indonesia Lampung yang kurang lebih sebanyak 10 s/d 50 pekerja.

b. Sample

Penelitian ini menggunakan teknik *proposive sampling*, yaitu sampel yang diperkirakan memiliki sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 dari 50 orang pekerja harian lepas yang bekerja, serta 3 orang bagian kantor dari PT.Charoen Pokphand Indonesia Lampung.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki⁶. Dengan demikian observasi dilakukan di sekitaer lingkungan PT.Charoen Pokphand Indonesia untuk melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

⁶ Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 26.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, terkait objek yang akan diteliti untuk memperoleh keterangan secara langsung dari para pekerja harian lepas dan petinggi di PT.Charoen Pokphand Indonesia Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari objek yang diteliti itu sendiri dan undang-undang yang berlaku. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan⁷.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan⁸.
- b. Sistematisasi Data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah⁹.

6. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis

⁷ Suteki, Taufani, Galang, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 216.

⁸Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 122

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) Cet ke-1, 9.

menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang – orang¹⁰. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data data yang telah dikumpulkan selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh¹¹.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukannya sistematika penulisan agar pembaca dapat mudah memahami skripsi ini, adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab, yaitu meliputi :

1. Bab pertama, pendahuluan, dalam bab ini diuraikan masalah–masalah yang erat kaitannya dengan pendahuluan skripsi ini sekaligus sebagai dasar penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi : Penegasan Judul yang merupakan penjabaran dari definisi skripsi yang diangkat untuk menghindari kesalah pahaman, Latar Belakang Masalah yang berisikan awal mula bagaimana munculnya permasalahan, selanjutnya batasan masalah dimana agar pembahasan dalam skripsi ini tidak melebar dan hanya terbatas pada permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yang nantinya akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

¹⁰Sutrisnos Hadi, *Metodologi research*, jilid I, (yogyakarta: penerbit fakultas psikologi UGM, 1983), 80

¹¹Suteki, Taufani, Galang, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 237

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jaminan sosial yang telah ditentukan pihak perusahaan telah dilaksanakan dengan aturan yang ada walaupun ada perbedaan antara karyawan tetap maupun kontrak dengan pekerja lepas harian dalam hal jaminan sosial yang diperoleh yakni beberapa fasilitas jaminannya tidak didapatkan seperti jaminan pensiun, tetapi dalam hal jaminan kesehatan semuanya sama sangat diperhatikan kesehatannya setiap pekerja yang berkerja diperusahaan ini, dengan memperhatikan lingkungan kerja yang bersih dan sesuai dengan standar operasional, serta terdapat klinik perusahaan, apabila ada karyawan pada saat kerja tiba-tiba tidak enak badan bisa datang ke klinik, dan dirawat jalan, dan apabila mengalami kematian PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung sudah cukup baik memberikan santunan untuk keluarga yang ditinggalkan.
2. Pelaksanaan pemberian hak jaminan kesehatan dan sosial oleh pekerja lepas harian di PT. Charoen Pokhphand Indonesia Lampung sudah sesuai dengan aturan hukum Islam karena dalam perusahaan telah menjamin kesehatan lingkungan kerja yang bersih nyaman sehat dan layak serta telah menjamin kesehatan pekerja nya, tidak hanya itu juga perusahaan telah menyediakan pelayanan kesehatan di perusahaan sebagaimana dalam Islam bahwasannya kesehatan pekerja sangat diperhatikan seperti, sabda Rosul SAW Larangan terhadap para pekerja meminum khamar ketika bekerja salah satu bentuk perlindungan kesehatan para pekerja agar kesehatan fisik dan syaraf-syaraf mereka tidak rusak. Larangan Rasulullah ini merupakan dalil wajibnya menjaga kesehatan para pekerja. Kesehatan mereka harus dilindungi dan dipelihara oleh para pemberi kerja atau negara sebagai bentuk perlindungan bagi

para pekerja, dan ini telah terpenuhi oleh perusahaan karena sudah melindungi para pekerja harian lepas dengan memberikan yang terbaik dalam hal kesehatan lingkungan kerja sehingga menjamin kesehatan pekerja harian lepas ataupun lainnya. Pemberian Hak jaminan sosial yang dilakukan perusahaan kepada pekerja lepas harian tidak mendapatkannya secara langsung jaminan ini oleh perusahaan tetapi melalui koperasi menurut penulis kurang sesuai dalam ajaran Islam karena dalam Islam jaminan sosial merupakan suatu kewajiban bagi para pemberi kerja sebagai sebuah bentuk tanggung jawab dan bentuk perbuatan baik.

B. Rekomendasi

Sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada PT. Charoen Pokhphand Indonesia Lampung dapat memberikan jaminan sosial kepada pekerja lepas harian sehingga tidak adanya perbedaan dengan karyawan lain.
2. Kepada pekerja lepas harian PT. Charoen Pokhphand Indonesia Lampung agar dapat memahami lebih dalam tentang jaminan kesehatan dan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasaah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasaah al-Syar'iyah*, Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet ke-1, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, , Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-6, 2012.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Chalik, Abdul, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fikih*, Bogor: Kencana, cet. I, 2013.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: PT Miza Buana Kreativa, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet Ke-4, 2008.
- Djazuli, Fiqh Siyasaah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.

- Djumadi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, Jakarta: Grafindo Persada. 2004.
- Fanani Muhyar, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. I Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta Press, 2010.
- H. Ahmad Gojali, *Menuju Masyarakat Industri yang Islami*”, Jakarta: Dwi Cahya. 1995.
- H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Imam Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang kesehatan kerja, (Perlindungan Buruh)*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. ke-4, 1981.
- _____, *Hukum perburuhan Undang-undang dan Peraturan-Peraturan*, Jakarta: Djambatan, Cet. ke-8. 1994.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- J. Suyuthi Pulunga, *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. , 2014.
- _____, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali, 1994.
- Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mahomed Ullah Ibn S. Jung, *The Administration Of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1990.
- Manda Putri dan Widya Antasari, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Permata Press. ,2019.

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-9, 2014.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riseach Bisnis* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhyar Fanani, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LkiS, cet. I, 2010.
- Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sastroatmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Schultz, D. P, *Psychological and Work Today: An introduction to Industrial and Organizational Psychology*, New Jersey: Prentice Hall, 1986.
- Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Manjar Maju, 2002.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Grasindo, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2013.
- Susiadi AS *Metodeologi Penelitian*, Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- _____, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Suteki, Taufani, Galang, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada. , 2018.
- Sutrisno, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009.

Sutrisnos Hadi, Metodologi research, jilid I, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Syeh Ahmad Al-Basyuni, *Syarah Hadist "Cuplikan Nabi Muhammad SAW" Qabasaat Min As sunnah An Nabiwiyah*", Bandung: Trigenda Karya, 1994.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.

Bapak Ahmad Efendi , Wawancara, *Personnel & General Affair Manager (Manager Personalia) PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk Lampung*, Pada tanggal 27 September 2021.

MHD Thohir, wawancara, Selaku Staff Administrasi PT. Charoen Pokphand Lampung, 27 September 2021

Undang-undang

Undang – undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan

Jurnal Ilmiah

Abid Muhtarom, *Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan di desa di kabupaten lamongan*, Jurnal penelitian ekonomi dan akuntansi, Vol 1 No 3, Oktober 2016

Dwi Rizky, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Musim Mas Pekanbaru (Sebagaimana Dalam Putusan Nomor: 53/Pdt.sus-PHI/2018/PN.Pbr)*

Farahdiba Rahma Bactiar, *'Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi'* dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No.1, 2014

Ferra Ika Wardani, dkk, *Pelaksanaan Jamsostek Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja/ Buruh Di PT. Deta Sukses Makmur, Diponegoro Law Review*), Vol.1, Nomor 1, 2013.

Hanifah, *Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal

Ilmu Hukum De Lega Lata Universitas Muhammadiyah
Sumatra Utara Vol. 6, No.1 (2021)

Henny Darmayanti, Dkk, Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya
Perlindungan Hak Konstitusional, Jurnal Hukum Media Bhakti
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak 2017

Justiariny Koni, Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan di
Era Otonomi Daerah Jurnal Studi Kenotariatan Universitas
Diponegoro Malang, Vol.13, No.2 (2020)

Muhammad Arsad Nasution, Perlindungan Pekerja Menurut Hukum
Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits), Jurnal Hukum
Ekonomi Yurisprudencia Vol 5, No 2(2019)

Santoso, Rekonstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang
Kesehatan Berbasis Nilai kesejahteraan, Jurnal Pembaharuan
Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol 1, No 3
(2014)

Siti Hapsah and Dkk, Jurnal Panorama Hukum jurnal Universitas
Kanjuruhan Malang Vol. II/No. 1/Juni/2017

Vanessa Claire, Dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Para
Pekerja Kontrak Menurut Undang-Undang nomor 13 Tahun
2013 Tentang Ketenagakerjaan Lex Privatum Vol.
VIII/No.2/Apr-Jun/2020

Media Online

<https://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintahan-desa/> diakses pada Tanggal 20 September 2020
Pukul 20.00 WIB.

2. Bab Kedua, Landasan Teori, yang meliputi: Fiqh Siyasah, Jaminan Kesehatan dan sosial Fiqh Siyasah, Pekerja Harian Lepas, Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan.
3. Bab Ketiga, Deskripsi Objek Penelitian, yang meliputi: Profil PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung, Pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan Sosial PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung.
4. Bab Keempat, Analisis Penelitian yang meliputi: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hak Jaminan Kesehatan dan Sosial Pekerja Harian Lepas PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung dan pelaksanaan pemberian hak jaminan kesehatan dan sosial pekerja harian lepas PT. Charoen Pokphand Indonesia Lampung
5. Bab kelima, Penutup yang meliputi: kesimpulan yang diuraikan penulis setelah melakukan penelitian dan rekomendasi.

